



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 14 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir #0343#, 03 April 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang pernikahannya dilaksanakan pada hari kamis tanggal 25 november 2010 M/ 18 Dzulhijah 1431 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa timur sebagaimana termaktub dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 704/96/XI/2010**;

Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Kemudian 1 tahun berikutnya keduanya tinggal dirumah bersama yang beralamat di Xxxxxxxxxxx, Kabupaten Ponorogo
3. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yakni:
 - a. Anak Kandung 1, Lahir Ponorogo, 13 desember 2012;
 - b. Anak Kandung 2. Lahir di Ponorogo, 30 november 2013 ;
4. Bahwa semula bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan agustus tahun 2020 perjalanan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan selalu bertengkar terus-menerus yang disebabkan beberapa hal, antara lain:
5. Bahwa sikap dan kelakuan Tergugat yang keras dan temperamental setiap ada perselisihan dan permasalahan emosi Tergugat seringkali tidak terkontrol dimana beberapa kali Tergugat menampar Penggugat.
6. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dan ketika Penggugat memberi nasehat Tergugat malah membentak dengan kata-kata kotor juga membanting-banting barang yang ujungnya selalu menyalahkan Penggugat .
7. Bahwa Tergugat yang malas bekerja hingga sering kali melalaikan untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berkelanjutan terus - menerus yang puncaknya terjadi pada bulan september 2022, hal tersebut diakibatkan oleh persoalan sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 4 (empat) ditambah lagi sikap Termohon yang malah semaunya sendiri dengan mendiamkan Penggugat seolah sudah tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, Hal tersebut membuat Penggugat memilih kembali pulang kerumah orang tuanya di Dukuh Krajan RT 002 RW 004, Desa Tempuran, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah dan

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



tidak lagi berkumpul sebagai suami isteri kurang lebih selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan berturut-turut terhitung sejak september 2022 hingga sekarang.

9. Bahwa akibat pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya kembali;

10. Bahwa pihak keluarga juga telah berusaha untuk mendamaikan dan mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap utuh dan kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil.

11. Bahwa atas dasar uraian diatas, Surat Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

12. Bahwa oleh karena ulah Tergugat yang tidak bertanggungjawab tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Ponorogo.

13. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kab.Madiun cq Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Ba'in Sughro dari Tergugat Tergugat) terhadap terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pemeriksa perkara Aquo berpendapat lain.Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

A. Bukti Surat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 14-01-2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 704/96/XI/2010 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sawoo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal

Halaman 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 2010 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak, yakni:
 - a. Anak Kandung 1, Lahir Ponorogo, 13 desember 2012;
 - b. Anak Kandung 2. Lahir di Ponorogo, 30 november 2013Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena kelakuan Tergugat yang keras dan temperamental setiap ada perselisihan dan permasalahan emosi Tergugat seringkali tidak terkontrol dimana beberapa kali Tergugat menampar Penggugat.;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;
 - 2. Saksi II, SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak, yakni:
 - a. Anak Kandung 1, Lahir Ponorogo, 13 desember 2012;
 - b. Anak Kandung 2. Lahir di Ponorogo, 30 november 2013Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena kelakuan Tergugat yang keras dan temperamental setiap ada perselisihan dan permasalahan emosi Tergugat seringkali tidak terkontrol dimana beberapa kali Tergugat menampar Penggugat.;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2022, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena kelakuan Tergugat yang keras dan temperamental setiap ada perselisihan dan permasalahan emosi Tergugat seringkali tidak terkontrol dimana beberapa kali Tergugat menampar Penggugat., akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak bulan September 2022 hingga kini mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2010 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yakni:

- a. Anak Kandung 1, Lahir Ponorogo, 13 desember 2012;
- b. Anak Kandung 2. Lahir di Ponorogo, 30 november 2013 ;

dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai dua orang anak, yakni:

- a. Anak Kandung 1, Lahir Ponorogo, 13 desember 2012;
- b. Anak Kandung 2. Lahir di Ponorogo, 30 november 2013

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan Agustus tahun 2020 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena kelakuan Tergugat yang keras dan temperamental setiap ada perselisihan dan permasalahan emosi Tergugat seringkali tidak terkontrol dimana beberapa kali Tergugat menampar Penggugat., akibat pertengkaran tersebut, pada bulan September 2022 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 25 Oktober 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak, yakni:
 - a. Anak Kandung 1, Lahir Ponorogo, 13 desember 2012;
 - b. Anak Kandung 2. Lahir di Ponorogo, 30 november 2013 ;;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena kelakuan Tergugat yang keras dan temperamental setiap ada perselisihan dan permasalahan emosi Tergugat seringkali tidak terkontrol dimana beberapa kali Tergugat menampar Penggugat.;

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Hakim Anggota II,

Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 590.000,00
4.		Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp 860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po